



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 77 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
4. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui pengaturan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol dan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol;
5. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* atau *etil alcohol* (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk Diminum di Tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Tim TP3MB adalah tim gabungan dari beberapa perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Daerah.
12. Hotel, Restoran, Bar/Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara dan persyaratan perizinan;
- b. tata cara penyampaian laporan;
- c. tata cara pembinaan dan pemberian penghargaan;
- d. peran partisipasi masyarakat dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
- e. tata cara penelehan sanksi administratif.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer atau Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A atau SKPL-A sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan SIUP-MB
Pasal 5

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan.

- (2) Permohonan SIUP-MB bagi Hotel bintang 3, Hotel bintang 4 dan Hotel bintang 5, Restoran bintang 1, Restoran bintang 2 dan Restoran bintang 3, serta Bar/Pub harus dilampiri dengan:
- a. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai Penjual Langsung;
 - b. fotokopi SIUP dan/atau surat izin usaha tetap Hotel khusus Hotel bintang 3, Hotel bintang 4, Hotel bintang 5 atau surat izin usaha Restoran bintang 1, Restoran bintang 2, Restoran bintang 3, atau surat izin usaha Bar atau Pub dari instansi yang berwenang;
 - c. rekomendasi lokasi keberadaan usaha penjualan khusus Minuman Beralkohol dari camat setempat;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
 - f. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - g. rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun;
 - h. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada Penjual Langsung lainnya;
 - i. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan/pemilik; dan
 - j. pas foto penanggung jawab perusahaan/pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.
- (3) Permohonan SIUP-MB bagi Pengecer atau Penjual Langsung di tempat tertentu lainnya harus dilampiri dengan:
- a. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai Penjual Langsung atau Pengecer ditempat tertentu lainnya;
 - b. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;

- c. izin gangguan (HO) khusus Minuman Beralkohol;
 - d. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari camat setempat;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
 - g. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahaan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - h. rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun;
 - i. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada Penjual Langsung lainnya;
 - j. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan/pemilik; dan
 - k. pas foto penanggung jawab perusahaan/pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.
- (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada di kawasan/lokasi/objek pariwisata.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Penerbitan SIUP-MB dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

- b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan
 - c. Dinas melakukan verifikasi persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB.
 - (3) Dalam hal permohonan SIUP-MB ditolak maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.
 - (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perpanjangan, Dan Perubahan Izin Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Jangka waktu SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya SIUP-MB terdahulu berakhir.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan perpanjangan SIUP-MB yang diajukan.

Pasal 8

Permohonan perpanjangan SIUP-MB dibuat secara tertulis oleh pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan kepatuhan usaha terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam SIUP-MB.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan status usaha, maka Pemegang SIUP-MB wajib mengajukan permohonan SIUP-MB baru.
- (2) Persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP-MB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung wajib menyampaikan laporan penjualan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Laporan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos setiap triwulan dengan ketentuan:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Format laporan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung serta masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penjual Langsung dan Pengecer sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol beserta dampaknya bagi kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim TP3MB yang diketuai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan.
- (4) Keanggotaan Tim TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - f. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung dan/atau melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam melakukan pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (6) Tim TP3MB sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C yang boleh diedarkan di Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Tim TP3MB.
- (2) Pembatasan peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap ataupun secara insidentil.
- (3) Pembatasan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal tingkat peredaran Minuman Beralkohol di Daerah dinyatakan cukup tinggi berdasarkan pertimbangan Tim TP3MB.
- (4) Pembatasan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari atau bulan tertentu berkaitan

dengan peringatan hari besar keagamaan atau pelaksanaan ibadah keagamaan.

- (5) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penyalahgunaan Minuman Beralkohol,.

BAB VII

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pengendalian dan Pengawasan peredaran dan penyalahgunaan Minuman Beralkohol, baik dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi kepada instansi berwenang adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran Minuman Beralkohol; dan

- b. jalur agama dan budaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak buruk penggunaan Minuman Beralkohol.
- (3) Dalam hal adanya indikasi kegiatan penyalahgunaan dan pelanggaran peredaran Minuman Beralkohol, aparat pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, kepala dusun/ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Tim TP3MB.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 18

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. teguran tertulis pertama;
- b. apabila teguran tertulis pertama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis kedua; dan

- c. apabila teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis ketiga.

Pasal 19

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dan/atau pencabutan izin.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemanggilan.

Pasal 20

- (1) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang SIUP-MB tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha.
- (3) Selama penutupan sementara sarana tempat usaha, pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Penutupan sementara sarana tempat usaha dapat dicabut kembali apabila pemegang SIUP-MB telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen izin.

Pasal 21

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat dilaksanakan secara langsung dalam hal pemegang SIUP-MB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 22

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Penentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. berat atau ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan; atau
 - b. tingkat kepatuhan pemegang ijin terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Penentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

	<p>6. Nomor dan tanggal penerbitan SIUP</p> <p>7. Instansi penerbit SIUP</p> <p>8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP</p> <p>9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil</p> <p>.....</p>
IV	<p>Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan</p> <p>1. Nama lengkap</p> <p>2. Tempat/Tanggal Lahir</p> <p>3. Alamat rumah/ tempat tinggal sesuai KTP</p> <p>4. No. Telp/Hp/Faxs</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
V	<p>Legalitas Perusahaan :</p> <p>1. Nomor Akte pendirian/ perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akta Notaris)</p> <p>2. Nama Notaris</p> <p>3. Nomor & Tanggal pengesahan Akta Notaris dari Kehakiman / Pengadilan (lampirkan)</p> <p>4. Legalitas lainnya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
VI	<p>Nilai modal dan kekayaan bersih:</p>	<p>.....</p>
VII	<p>Identitas Kegiatan Usaha :</p> <p>1. Kegiatan Usaha</p> <p>2. Kelembagaan</p> <p>3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)</p> <p>4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Gol B : Gol C :</p>
VIII	<p>Hubungan Dengan</p>	

Bank: 1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank
---	----------------------------------

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp.
6.000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Perusahaan

Tembusan :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Trenggalek.

*) Coret yang tidak perlu


BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN
2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL.

KOP SURAT

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP - MB)
PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Penjual Langsung Minuman
Beralkohol
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :.....
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : Golongan B :
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT Nomor tanggal

12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

a.n.Bupati Trenggalek
Kepala Dinas

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN
2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL.

KOP SURAT

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP - MB)
PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Pengecer Minuman Beralkohol
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : Golongan B :
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah..... sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT Nomor tanggal

12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

a.n.Bupati Trenggalek
Kepala Dinas

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN
2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL.

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Trenggalek,
Lampiran :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran Kepada
Minuman Beralkohol Yth. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Trenggalek
Triwulan :
Tahun : di
TRENGGALEK

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
	No. Telp. :
	No. Fax. :
No. dan tanggal SIUP-	:
MB	Penjualan Langsung/Pengecer Minuman
Jenis Perusahaan *)	Beralkohol

*) Coret yang tidak perlu

II. PERSEDIAAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (Itr)	Jumlah (Itr)	Asal Negara
1	2	3	4	5
1	Golongan A			
	1.			
	2.			
	3.			

2	Golongan B			
	1.			
	2.			
	3.			
3	Golongan C			
	1.			
	2.			
	3.			

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis MB Golongan	Volume (Liter)
1	2	3	4
I.		Gol. A	
1			
2			
3			
II.		Gol. B	
1			
2			
3			
III.		Golongan C	
1			
2			
3			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Trenggalek,

Tanda tangan penanggungjawab
dan Cap perusahaan

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Propinsi Jawa
Timur

Nama Penanggung jawab
Jabatan

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001